



**PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP**  
**KECAMATAN JERUKLEGI**  
**DESA SAWANGAN**  
JALAN GERILYA NOMOR 17 SAWANGAN  
**JERUKLEGI**

**KODE POS 53252**

**SURAT KETERANGAN DOMISLI**  
**Nomor : 474 / 84 / 2016**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SADIN**  
Jabatan : Kepala Desa Sawangan Kecamatan Jeruklegi

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama Lembaga : PAUD MELATI SAWANGAN

Tersebut diatas adalah benar – benar bertempat tinggal di :

**Jalan Perjuangan Nomor 05 RT.02 RW.01 Desa Sawangan Kecamatan Jeruklegi**  
**Kabupaten Cilacap**


Demikian Surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Kemudian kepada pihak yang berwenang untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

Sawangan, 25-05-2016

**KEPALA DESA SAWANGAN**





**PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Website : <http://2.pdkcilacap.co.nr> E-mail [pdkcip@yahoo.co.id](mailto:pdkcip@yahoo.co.id)  
Jl. Kalimantan No. 51 Telp (0282) 542797 Fax (0282) 540579

**CILACAP**

Kode Pos 53224

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN CILACAP**

**NOMOR : 421.1 / 5226 / 05/14/TAHUN 2015**

**TENTANG**

**IJIN PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )**  
**BENTUK PROGRAM KELOMPOK BERMAIN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN CILACAP,**

- Dasar :** a. Proposal dari Pemerintah Desa Sawangan Kecamatan Jeruklegi Nomor : 13/PM/SWG/II/2015 tanggal 20 November 2015 perihal permohonan Ijin Operasional PAUD MELATI;
- Menimbang :** a. bahwa Pemerintah Desa Sawangan Kecamatan Jeruklegi Pendiri / Penyelenggara PAUD MELATI Jenis Program Kelompok Bermain, telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dipandang mampu untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan hal tersebut diatas perlu diberikan Ijin Pendirian / Penyelenggaraan PAUD .
- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 );
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 )
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 )
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan; ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496 )
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap; ( Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 13; ( Tambahan Lembaran Daerah



7. Peraturan Bupati Nomor 132 Tahun 2012 tentang Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif ( PAUD HI )
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD

Memperhatikan : Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Kelompok Bermain PAUD tahun 2013, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal, dan Informal Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
PERTAMA : Memberi Ijin Pendirian / Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) kepada :

1. Yayasan / Pengurus / Lembaga Penyelenggara :

- Nama : Pemerintah Desa Sawangan  
Kecamatan Jeruklegi
- Alamat : Desa Sawangan Kecamatan  
Jeruklegi

Untuk mendirikan/menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD )

2. Kelembagaan :

- Nama Lembaga : PAUD MELATI
- Alamat : Jl. RT.02 RW.05 Desa Sawangan  
Kecamatan Jeruklegi
- Tanggal berdiri : 30 Oktober 2008

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Sebagaimana tersebut Keputusan ini, maka Keputusan ini batal demi hukum.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atas surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI : CILACAP  
PADA TANGGAL : 7 - 11 - 2015



KEPALA DINAS PENDIDIKAN,  
PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN CILACAP

WARSONO, SH, M. Hum

Pembina Utama Muda

NIP. 19650108 198903 1 009